

Penerapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Secara Elektronik

Muhammad Fahriansyah Idhar¹, Azwad Rachmat Hambali², Muhammad Zulkifli Muhdar³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: ijul.faizhul@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap remaja yang melakukan balap motor liar di wilayah yurisdiksi Polrestabes Makassar, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian ini bersifat normatif dalam ranah hukum, menggunakan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan. Data yang digunakan meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis melalui teknik kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap remaja yang terlibat dalam balap motor liar di wilayah Polrestabes Makassar belum berjalan dengan optimal. Banyak kasus yang luput dari penanganan dan pelaku jarang mendapatkan sanksi yang tegas. Beberapa hambatan yang muncul meliputi rendahnya pemahaman hukum di kalangan remaja, minimnya pengawasan dari orang tua serta masyarakat sekitar, serta kurangnya sinergi antara kepolisian dan instansi terkait lainnya. Rekomendasi penelitian ini adalah implementasi hukum pidana terhadap remaja yang terlibat dalam balap motor ilegal di area yurisdiksi Polrestabes Makassar belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, disebabkan oleh berbagai hambatan dalam proses penegakannya. Maka dari itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman hukum di kalangan remaja, memperketat pengawasan oleh keluarga dan komunitas, serta memperbaiki sinergi antara kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Kata Kunci: Balapan Liar, Hukum Pidana, Polrestabes Makassar

Abstract:

The purpose of this study is to evaluate how criminal law is applied to juveniles involved in illegal motorcycle racing within the jurisdiction of the Makassar City Police, while also identifying various challenges that arise in the law enforcement process. This research method is normative in the legal realm, using analytical methods of legislation and relevant legal concepts. The data used includes primary, secondary, and tertiary legal sources, then analyzed using qualitative and quantitative techniques. The results of the study reveal that the application of criminal law to juveniles involved in illegal motorcycle racing within the Makassar City Police area has not been running optimally. Many cases are not handled and perpetrators rarely receive strict sanctions. Several obstacles that arise include low legal understanding among juveniles, minimal supervision from parents and the surrounding community, and a lack of synergy between the police and other relevant agencies. This study

recommends that the implementation of criminal law against juveniles involved in illegal motorcycle racing within the jurisdiction of the Makassar City Police has not achieved the expected level of effectiveness due to various obstacles in the enforcement process. Therefore, strategic steps are needed to strengthen legal awareness among adolescents, strengthen supervision by families and communities, and improve synergy between the police and other relevant agencies.

Keywords: Illegal Racing, Criminal Law, Makassar City Police

A. PENDAHULUAN

Fenomena balap liar yang marak di kalangan remaja menjadi permasalahan sosial dan hukum yang serius, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Remaja yang berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa cenderung mengalami gejolak emosional, dorongan eksplorasi, dan pencarian jati diri yang rentan mengarah pada perilaku menyimpang, seperti balapan motor ilegal di jalan raya.¹

Balapan motor sendiri sebenarnya merupakan kegiatan positif dalam konteks olahraga, namun menjadi berbahaya dan melanggar hukum bila dilakukan sembarangan di jalan umum tanpa izin, peralatan keselamatan, maupun aturan yang sah. Hal ini bukan hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya.²

Balap liar di Makassar banyak terjadi pada malam hingga dini hari, dan dilakukan di berbagai titik jalan protokol. Praktik ini sering kali tidak hanya dilakukan oleh remaja lokal, tetapi juga dari daerah sekitar seperti Gowa, Takalar, dan Maros. Penegakan hukum terhadap aksi ini telah dilakukan oleh aparat kepolisian, namun belum berjalan optimal karena berbagai kendala, termasuk rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja, lemahnya pengawasan orang tua, dan kurangnya fasilitas alternatif seperti sirkuit resmi.³

Secara sosiologis, balap liar merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Ketika kontrol sosial lemah, dan nilai-nilai hukum tidak ditanamkan secara

¹ Sarlito.W.S, Psikologi Remaja, Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal. 3

² Gede.I.Y., *Akibat Hukum Tindak Pidanaan Perjudian Balap Liar Kota Denpasar*, (Konstruksi Journal, 2020), hal 110.

³ Arief, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*” Makassar: UnHas. 2017. hal 2

konsisten, maka penyimpangan seperti ini dapat tumbuh dengan subur. Pendidikan yang minim, pengawasan orang tua yang lemah, serta pengaruh kelompok sebaya berkontribusi besar terhadap munculnya perilaku tersebut.

Peninjauan sisi psikologis, masa remaja merupakan fase perkembangan emosi yang belum stabil. Keinginan untuk mendapat pengakuan sosial, serta pengaruh media sosial yang menampilkan aksi ekstrem sebagai sesuatu yang keren, ikut memicu perilaku berisiko seperti balap liar. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dinamika penyebab serta respon hukum terhadap maraknya balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar

Terkait pelaksanaan balapan motor liar di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, diantaranya ketentuan yang melarang adanya balapan motor liar yaitu diatur pada Pasal 287 ayat (5) dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Permasalahan ini menjadi penting untuk ditinjau dari perspektif kriminologi, guna memahami faktor penyebab, proses pembentukan perilaku menyimpang, serta efektivitas penegakan hukum pidana terhadap remaja pelaku balap liar.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi langsung. Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar karena tingginya angka pelaporan kasus balap liar oleh remaja di wilayah tersebut. Populasi dan sampel penelitian mencakup Kepala Satuan Lalu Lintas, anggota Satlantas, masyarakat umum, advokat, serta remaja yang pernah terlibat dalam balap liar. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,

penyebaran angket kepada responden, serta studi pustaka. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, lalu disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena balap liar oleh remaja di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Balapan Motor Liar yang Dilakukan Oleh Remaja di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku balapan motor liar yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Polrestabes Makassar merupakan bagian dari upaya pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari gangguan lalu lintas yang membahayakan.⁴

Tindakan balapan liar, meskipun sering dianggap sebagai pelampiasan hobi atau kesenangan sesaat, secara yuridis merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 297 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00."⁵

Praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku remaja tidak semata-mata menggunakan pendekatan represif, tetapi juga memperhatikan dimensi kriminologis dan psikososial dari tindakan tersebut. Sebagai institusi penegak hukum, Polrestabes Makassar menerapkan strategi ganda, yaitu penindakan langsung (razia dan operasi penertiban) dan pembinaan (edukasi, mediasi dengan keluarga, serta pendekatan non-

⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 21

⁵ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

penal). Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan anggota Satlantas Polrestabes Makassar, terungkap bahwa tindakan balap liar umumnya dilakukan pada malam hingga dini hari (pukul 22.00 hingga 04.00), di berbagai titik rawan seperti Jalan AP Pettarani, Metro Tanjung Bunga, Jalan Veteran, dan Jalan Urip Sumohardjo. Di waktu-waktu ini, intensitas patroli diperkuat dan razia mendadak dilakukan untuk menangkap pelaku di tempat kejadian.

Meskipun terdapat aturan hukum yang jelas, penerapan sanksi pidana sering kali tidak dilanjutkan sampai tahap persidangan. Faktor usia pelaku yang umumnya masih di bawah umur menyebabkan aparat kepolisian lebih memilih pendekatan pembinaan dibandingkan pemidanaan. Hal ini mengacu pada prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan upaya perdamaian, pengembalian pelaku ke lingkungan sosial, dan pemulihan daripada penghukuman.

Lebih lanjut, pihak kepolisian kerap menghadapi dilema antara menjaga ketertiban hukum secara tegas dan menyesuaikan tindakan hukum dengan pendekatan sosial terhadap remaja sebagai pelaku yang rentan secara psikologis dan emosional. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti penyitaan kendaraan, penandatanganan surat pernyataan, dan pemanggilan orang tua lebih sering digunakan daripada membawa pelaku ke pengadilan. Namun, kebijakan ini menjadi bumerang ketika pelaku tidak merasakan efek jera dan justru mengulangi pelanggaran di kemudian hari.

Data empiris dari Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa sepanjang 2021–2024 terdapat 324 kasus balapan liar yang berhasil ditindak, tetapi belum ada pelaku yang diproses secara pidana hingga vonis pengadilan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mencapai titik optimal, karena masih adanya kesenjangan antara aturan normatif (hukum tertulis) dan realitas pelaksanaan di lapangan. Aparat

⁶ Soplantila, R. (15 Desember 2024). *3 Remaja Freestyle-Balap Liar di Jalan AP Pettarani Makassar Ditangkap*. detikSulsel. Mengamankan tiga remaja yang melakukan balap liar dan aksi freestyle, salah satunya di bawah umur

hukum berada dalam posisi sulit ketika harus menyeimbangkan antara upaya represif yang tegas dan nilai-nilai perlindungan terhadap anak. Aspek lain yang perlu dikritisi adalah bahwa selama ini penegakan hukum masih bersifat insidental dan belum berbasis sistem pencegahan jangka panjang. Tidak ada regulasi khusus di tingkat daerah (Perda) yang mengatur tentang pencegahan balap liar atau pengelolaan ruang publik yang rentan dijadikan arena balapan. Akibatnya, kegiatan balapan liar kembali terulang secara rutin, terutama saat bulan Ramadan, malam minggu, atau hari libur.

Salah satu bentuk upaya sinergis yang telah dilakukan adalah kerja sama antara Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan dan Kodim 1408 dalam operasi gabungan, serta sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan bahaya dan dampak hukum dari balapan liar. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, keterlibatan aktif tokoh masyarakat, dan keberadaan saluran alternatif yang positif seperti sirkuit balap legal atau komunitas motor resmi yang terorganisir dengan baik. Melalui pertimbangan aspek legal, kriminologis, dan sosial tersebut, maka penegakan hukum pidana terhadap balap liar oleh remaja di Makassar perlu diarahkan pada pendekatan integratif dan berkelanjutan, yakni tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada transformasi perilaku dan pembentukan kesadaran hukum di kalangan remaja.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Balapan Motor Liar oleh Remaja.

Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Polrestabes Makassar menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari segi substansi hukum, aparat, sarana, hingga budaya hukum masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan penyidikan dan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: Substansi hukum terkait balap liar dianggap masih lemah karena sanksinya ringan dan tidak memberikan efek jera, terutama bagi pelaku anak di bawah umur. Mayoritas responden (63%) menyatakan substansi hukum masih

mempengaruhi efektivitas penyidikan, tetapi perlu penguatan regulasi agar memberi efek jera yang lebih nyata.

Profesionalisme, kuantitas, dan kualitas aparat berpengaruh besar dalam pelaksanaan penyidikan dan razia balap liar. Sebanyak 60% responden mengakui bahwa aparat penegak hukum berperan penting dalam efektivitas penyidikan, meski kualitas dan kuantitas aparat masih perlu ditingkatkan.

Ketersediaan sarana seperti kendaraan derek, tempat penyimpanan barang bukti, dan sirkuit resmi sangat memengaruhi efektivitas razia. Mayoritas responden (66%) menilai bahwa keterbatasan sarana adalah hambatan utama dalam penindakan balap liar. Minimnya pemahaman hukum oleh masyarakat, terutama remaja dan orang tua, menyebabkan pelanggaran masih tinggi. Sebanyak 76% responden menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan. Kurangnya pengawasan orang tua dan persepsi negatif terhadap tindakan polisi menjadi penyebab lemahnya budaya hukum. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa budaya hukum masyarakat memengaruhi efektivitas penyidikan pelaku balap liar.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dijalankan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar terhadap pelaku tindak pidana balap liar yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh kalangan remaja masih dinilai belum berjalan secara optimal atau efektif. Meskipun aparat kepolisian telah berupaya memberikan sanksi hukum kepada para pelaku sebagai bentuk efek jera dan pelajaran hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik balap liar masih terus terjadi di sejumlah titik rawan. 2. Kendala keberhasilan penegakan kasus pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kandungan substansi hukum, kompetensi dan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum,

kelengkapan sarana dan prasarana, kesadaran hukum dari masyarakat, serta budaya hukum yang ada di masyarakat sekitar.

E. REFERENSI

Al-Qur'ain dan Teirjeimaihain

Abduil Haifid, (2013), Ammaitoai Dailaim Kelleimbaigalaian Komunitais Adait Kaijaing, Maikaissair, Deì Lai Maiccai.

Abduil Hairis Saimbui, (2016), Seijairaih Kaijaing, Yogyakairtai, Leinteirai Kreiaisindo.

Juimai Dairmaipoeitrai, (2014), Kaijaing Peicintai Keibeirsaimalain dan Peileistairiaian Alaim, Aruis Timuir Maikaissair.

Suigiyono, (2018), Meimaihaimi peineilitiaian kuailitaitif, Baìnduing: CV Alfaibeitai.

Suiriyaimain Maistuirì Pidei.A, (2018), Huikuim Adait Daihuilui, Kini dan Akain Daitaing. Jaikairtai: Keìncainai.

Undaìng-uìndaìng Daisair 1945, Baib VI Paisail 18

Ismail Naisuition., Rizky Fuizieì. (2022). Kondisi Maisyairaikait Teirhaìdaip Hairmonisaisi Maisyairaikait : Anailisis Ilmuì, Adait dan Agaimai. Khaizainaih : Jouirnaìl of Islaimic Stuidieis, 1 (1).

Muìh Syaihruil, Muìhaimmaid Heìro Soeipeino, Elko luicky Maimeisaih. Anailisis Peirain Leimbaigai Adait Ammaitoai Dailaim Peìnyeileisaiiaian Deilik Adait Paidai Maisyairaikait Adait Kaijaing Kaibuipaitein Buìluikuimbaì, Juìrnail Faikuìltais Huikuim, Leix Crimein Vol. 12 No. 5 Nov 2024

Naidyaì Oktaìviaini Baihair, St. Nuìrjainnah. Eksisteinsi A'tuinui Painroli Dailaim Peìmbuìktiaian Huikuim Adait Di Tainai Towai Kaijaing Kaibuipaitein Buìluikuimbaì,

Alauiddin Laiw Devellopment Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021.

Nurhidaiwati, Raimadaiyanti. (2021). Peirainan Keairifain lokal (local wisdom) dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Ceirminan Masyarakat Adat Ammatoa di Kajang), Al-Hikmah. 23 (1).